






	UNIVERSITAS MERCU BUANA	Kode/No : 02-2.02.19.01
		Tanggal : 17 Desember 2018
	PROSEDUR PEMINJAMAN RUANG LABORATORIUM	Revisi : 01
		Halaman : 1 dari 5


 Terkendali
 Controlled
 02-2

**PROSEDUR
 PEMINJAMAN RUANG LABORATORIUM**
(Procedure For Lending Laboratory Room)

Proses	Penanggung jawab			Tanggal
	Nama	Jabatan	Tanda Tangan	
1. Penyusun	Magito., SE, MM	Kepala Biro Operasional Perkuliahan		17/12/19
2. Pemeriksa	Dr. Yuli Harwani	Direktur Pembelajaran		17/12/19
3. Penetapan	Prof. Dr. Ngadino Surip, MS	Rektor		17/12/19
4. Pengendalian	Dr. Eliyani	Kepala Pusat Penjaminan Mutu		17/12/19

	PROSEDUR PEMINJAMAN RUANG LABORATORIUM			
No Dokumen	02-2.2.19.01		Distribusi	
Tanggal Efektif	17 Desember 2018		Prodi	PJM

1. TUJUAN

Prosedur ini disusun untuk mengatur peminjaman ruang laboratorium yang ingin digunakan untuk civitas akademika maupun dosen yang berada di lingkungan Universitas Mercu Buana.

2. RUANG LINGKUP


Prosedur ini mengatur peminjaman ruang laboratorium di lingkungan Universitas Mercu Buana.

3. ACUAN

- 3.1 Undang-Undang R.I. Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
- 3.2 Undang-Undang R.I. Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi;
- 3.3 Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan R.I. Nomor 49 Tahun 2014 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi;
- 3.4 Peraturan Menteri Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia Nomor 44 Tahun 2015 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi;
- 3.5 Surat Keputusan Pembina Yayasan Menara Bhakti Nomor : 061/SKP/PRT-YMB/X/2017 tentang Peraturan Rumah Tangga Yayasan Menara Bhakti;
- 3.6 Surat Keputusan Pembina Yayasan Menara Bhakti Nomor : 02/SKep/YMB/VIII/2018 tentang Statuta Universitas Mercu Buana;
- 3.7 Surat Keputusan Pembina Yayasan Menara Bhakti Nomor : /SKep/YMB/VIII/2018 tentang Penetapan Struktur Organisasi;
- 3.8 Surat Keputusan Pengurus Yayasan Menara Bhakti Nomor : 10/SK/YMB/XI/2018 tentang Pengangkatan Rektor Universitas Mercu Buana Masa Bhakti 2018–2022;
- 3.9 Surat Keputusan Pembina Yayasan Menara Bhakti Nomor : /SKep/YMB/XI/2018 tentang Penetapan Peraturan Karyawan UMB;
- 3.10 Pedoman Mutu UMB
- 3.11 Klausal 4.2.4 tentang Pengendalian Rekaman
- 3.12 Instrumen BAN PT

4. DEFINISI

Peminjaman ruangan laboratorium merupakan kegiatan yang dilakukan guna mesupport acara yang akan dilaksanakan dengan media komputer yang terdapat pada Laboratorium Komputer Pusat di Universitas Mercu Buana.

	PROSEDUR PEMINJAMAN RUANG LABORATORIUM			Q
	No Dokumen	02-2.2.19.01		
Tanggal Efektif	17 Desember 2018		Prodi	PJM

5. PROSEDUR

5.1 Tanggung-Jawab dan wewenang

- 5.1.1 Kepala Biro Operasional Perkuliahan (Kepala BOP) bertanggung jawab dan berwenang memastikan peminjaman ruangan dapat terealisasi sesuai jadwal.
- 5.1.2 Kepala Bagian Laboratorium Pusat memastikan jadwal praktikum yang sudah terlaksana pada ruang Lab Komputer Pusat tidak bersinggungan dengan kegiatan lain yang meminjam Ruang Lab Komputer Pusat.

5.2 Pelaksanaan

- 5.2.1 Tim BOP berkordinasi dengan pihak Laboran Komputer Pusat
- 5.2.2 Tim Laboran memastikan jadwal tidak bersinggungan dengan jadwal lain

5.3 Pemantauan Pelaksanaan


- 5.3.1 Kepala BOP memantau pelaksanaan peminjaman ruang komputer pusat terlaksana dengan baik.

6. DOKUMEN

- 6.1 Form Peminjaman Laboratorium Komputer Pusat

No Dokumen	02-2.2.19.01		Distribusi		
Tanggal Efektif	17 Desember 2018		Prodi	PJM	

7. DIAGRAM ALIR:





PROSEDUR
PEMINJAMAN RUANG LABORATORIUM

Q

No Dokumen	02-2.2.19.01		Distribusi		
Tanggal Efektif	17 Desember 2018		Prodi	PJM	

1. Informasi Peminjaman

KEGIATAN		
NAMA		
UNIT		
INSTRUKTUR		
JUMLAH PESERTA		
HARI/TGL		
WAKTU		

2. Kegiatan tersebut diatas dilaksanakan di Ruang :

RUANG LAB.		WAKTU	
------------	--	-------	--

3. Persetujuan

Jakarta, _____
Menyetujui Peminjaman Laboratorium,.

Kepala Biro Operasional Perkuliahan